

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Periode *ijtihad* dan *taqlid* dalam perkembangan Hukum Islam, telah menandai adanya pasang surut sejarah Hukum Islam yang signifikan. Berkaitan dengan periode *taqlid*, yang dimulai sejak abad keempat Hijriyah, menurut Hasbi al-Shidiqiey (1994: 80- 81), bukan berarti pada periode sebelumnya tidak terjadi praktik *taqlid*. Sebab di masa sebelum abad keempat Hijriyah pun terdapat golongan yang berijtihad dan yang bertaqlid. Hanya saja, menurutnya, antara *taqlid* yang terjadi di masa awal dengan *taqlid* sejak abad keempat mempunyai perbedaan pengertian. *Taqlid* yang terjadi pada masa awal mempunyai pengertian sebagai usaha yang dilakukan oleh orang *awwam* yang tidak mempelajari Kitab dan Sunnah dalam menanyakan tentang hukum atas suatu masalah yang muncul, kepada mereka yang mengetahuinya, kemudian mengamalkannya dengan tidak *ta'ashub* kepada apa yang diterimanya. Sementara *taqlid* yang terjadi kemudian mempunyai pengertian sebagai menerima hukum yang dikumpulkan oleh seorang mujtahid dan memandang pendapat mereka seolah-olah *nash syara'* itu sendiri.

Persoalan *ijtihad* dan *taqlid* ini terus berlanjut seiring dengan perkembangan Hukum Islam. Dalam setiap pembentukan hukumnya, usaha dari para pemikir Islam tidak terlepas dari melaksanakan dua praktik di atas. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan Hukum Islam yang terjadi di Indonesia.

Untuk kalangan Indonesia, proses penggalian dan pembentukan Hukum Islam bisa dilihat dengan jelas dengan apa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi sosial keagamaan. Dalam proses penggalian dan pembentukan hukumnya, kalangan pemikir Hukum Islam Indonesia yang tergabung dalam organisasi sosial keagamaan tersebut, ternyata ada yang lebih memilih untuk menggunakan paket *fatwa-fatwa* para 'ulama terdahulu yang terangkum dalam kitab-kitab klasik untuk dijadikan sebagai jawaban atas persoalan keagamaan yang mereka hadapi. Di lain pihak ada yang memilih untuk berusaha melakukan penyelidikan kepada sumber aslinya dengan dibantu oleh pendekatan-pendekatan *kaidah ushuliyah* dan *fiqhiyah* serta pendekatan lainnya.

NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, telah banyak melakukan pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan fiqh. Permasalahan-permasalahan tersebut menyangkut bidang ibadah juga bidang mu'amalah. Dalam aspek pemikirannya, antara NU dan Muhammadiyah, dari putusan-putusan yang dihasilkan oleh kedua organisasi tersebut menunjukkan perbedaan, termasuk di dalamnya dalam aspek pemikiran fiqh, metodologi ataupun pola penetapan hukumnya. Dokumentasi dari organisasi NU hanya memuat jawaban atas masalah itu sebatas *fatwa-fatwa* 'ulama, seperti apa yang disusun oleh Abdul Aziz Masyhuri. Sementara dari kalangan Muhammadiyah memuat al-Qur'an, Sunnah, kaidah *Ushuliyah* dan *Fiqhiyah*, seperti bisa dilihat dalam Himpunan Keputusan Tarjih, yang kemudian disingkat HPT.

NU sejak awal pendiriannya dimaksudkan sebagai wadah perhimpunan ‘ulama yang mempunyai paham untuk mempertahankan serta mengembangkan ajaran-ajaran Ahlusunnah wa al-Jama’ah, yang aspek fiqhnya bersandar kepada salah satu dari empat madzhab sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Hal ini dapat dilihat dari anggaran dasar formal (*Statuten*) NU yang pertama yang dibuat pada muktamarnya yang ketiga pada tahun 1928 (Martin V. Bruinessen, 1994: 41-42).

Sikap berpegang teguh kepada salah satu dari empat madzhab fiqh klasik tersebut merupakan ciri khas bagi NU dan ciri pembeda dari kebanyakan aliran pembaharu. Di kalangan NU, sikap berpegang teguh kepada salah satu dari empat madzhab tersebut dikenal dengan *sistem bermadzhab*. NU, karena keterikatannya terhadap tradisi madzhab fiqh, oleh para peneliti atau pengikut organisasi lain dikategorikan sebagai organisasi yang beraliran *tradisionalis*. Seperti dikatakan oleh Martin Van Bruinessen (1994: 43) bahwa tujuan awal berdirinya NU adalah sebagai upaya melindungi *Islam tradisional* dari bahaya-bahaya gagasan dan praktek keagamaan kaum pembaharu, yang ketika itu dilancarkan oleh organisasi Muhammadiyah yang melakukan purifikasi dan modernisasi ajaran Islam.

Berbeda dari NU yang memegang madzhab, Muhammadiyah melakukan pembaharuan dalam ajaran Islam. Muhammadiyah menolak sikap *taqlid* kepada kitab-kitab klasik, dan menganjurkan reinterpretasi terhadap sumber pokok Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang sering dijuluki sebagai gerakan *dakwah* dan *tajdid* (Fathurrahman,

1995: 5). Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah hasil keputusan sidang Tanwir menjelang Mukhtamar ke-35 di Jakarta, yang dikuatkan dengan Mukhtamar ke-36 di Bandung. Dalam Anggaran tersebut ditegaskan bahwa:

—Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, bukan dan tidak akan menjadi partai politik, bergerak di bidang kemasyarakatan, maksud gerakannya adalah dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahyi munkar di segala bidang, sifat gerakannya adalah tajdidiah (Pembaharuan) ishlahiyah (perdamaian) dan tabsyiriyah (pembimbingan, dorongan dan penggembiraan), yang kesemuanya dengan musyawarah atas dasar taqwa serta mengindahkan segala peraturan dan perundang-undangan yang syah (M. Margono, 1995: 36)

Tajdid merupakan identitas Muhammadiyah. Sejak semula tajdid ini telah dicirikan oleh para pendirinya sebagai jati diri Muhammadiyah. Dan pada tahun 1968 tajdid tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Perkataan tajdid mempunyai 2 (dua) makna, ialah dilihat dari segi sasarannya. Pertama: berarti pembaharuan yang bermakna mengembalikan kepada yang aslinya, ialah apabila tajdid itu sasarannya mengenai soal-soal yang mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah/tetap. Kedua: berarti pembaharuan yang bermakna modernisasi, ialah apabila tajdid itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran dasar..., seperti metode, sistem, teknik, strategi, taktik dan lain-lain yang sebangsa dengan itu, ialah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi/ruang dan waktu (Fathurrahman, 1995: 6).

Rumusan di atas menjelaskan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang beraliran *modernis*. Pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ibadah, akidah, sosial budaya dan juga termasuk hukum.

Perbedaan kecenderungan pemikiran antara kedua organisasi tersebut akan nampak berbedanya dalam menyikapi dan memahami *ijtihad* dan *taqlid*. Bagi NU,

ketika timbul persoalan yang memerlukan penyelesaian hukumnya, maka tidak langsung merujuk kepada *nash*, tetapi merujuk atau *taqlid* kepada pendapat-pendapat yang termaktub dalam kitab *mu'tabarab* menurut mereka. Pengertian *istinbath al-ahkam* di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi penggalian hukum tersebut dilakukan dengan menerapkan secara dinamis *qaul-qaul fuqaha*, yang dalam hal ini cenderung kepada Syaff'iyah (Sahal Mahfudz, 1994: 27).

Sebaliknya dengan itu, dalam menghadapi persoalan yang memerlukan putusan hukumnya, Muhammadiyah menganut paham kebebasan untuk berijtihad dan tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, serta tidak mengenal adanya *taqlid*. Dalam hal ini Muhammadiyah berpendapat dan berpendirian bahwa pintu ijtihad belum tertutup, dan masih banyak persoalan yang perlu diijtihadi, siapa yang cukup alim, maka silahkan berijtihad (M. Margono, 1995: 82). Pendapat-pendapat imam madzhab mengenai persoalan fiqh oleh Muhammadiyah hanya dijadikan bahan pertimbangan.

Dari pemaparan di atas, sepertinya NU lebih memilih pendekatan *taqlid* daripada melakukan *ijtihad* sendiri. Sedangkan Muhammadiyah lebih memilih untuk berijtihad. Dengan demikian apakah NU dalam menghadapi persoalan keagamaan tidak melakukan *ijtihad* dan Muhammadiyah menghindarkan diri dari upaya *taqlid*. Dari perbedaan ini apakah kedua organisasi tersebut mempunyai kesamaan latar belakang pandangan tentang *taqlid* dan *ijtihad* tersebut? Apa akar

perbedaan yang menimbulkan sikap berbeda dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam di kalangan mereka?.

Masalah ini dianggap penting karena menyangkut masalah metodologi, yang merupakan inti untuk merumuskan Hukum Islam dan dianggap aktual, karena pengkajian metodologi berkaitan erat dengan pengkajian ulang kembali akan pemahaman ajaran-ajaran Islam.

B. Rumusan Masalah

Mengingat masalah tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah tentang *ijtihad* dan *taqlid*?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum atas suatu masalah yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah tentang *ijtihad* dan *taqlid*.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian hukum atas suatu masalah yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis, berkaitan dengan persoalan *ijtihad* dan *taqlid*, terdapat beberapa buku yang ditulis oleh ulama terdahulu mengenai *ijtihad* dan *taqlid* tapi tidak dijadikan sentral pembahasan. *Ijtihad* dan

taqlid hanya dijadikan judul pembahasan dalam kitab-kitab mereka, yang merupakan bagian dari pembahasan bidang ushul fiqh dan tarikh tasyri'. Terkecuali apa yang dikarang oleh Muhammad Salam Madkur dengan kitabnya yang berjudul *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami*. Dalam kitab tersebut, persoalan ijtihad dan taqlid dikupas cukup gamblang, sehingga informasi yang didapat cukup memadai.

Dari informasi pustaka-pustaka terdahulu dapat diketahui bahwa dalam definisi ijtihad terdapat kata kunci, yaitu *badzlu al-wus'i* dan sejenisnya, *syar'i*, *amali*, *istinbath*, dan *faqih* dan sejenisnya. Kalimat *badzlu al-wus'i* tersebut menunjukkan bahwa *ijtihad* itu adalah usaha besar yang memerlukan pengerahan kemampuan. Dalam hal ini al-Ghazali (1994: 350) mengungkapkan bahwa untuk melakukan *ijtihad* yang sempurna seseorang harus mengerahkan segala kesanggupan untuk mencari ketentuan hukum syari'at tersebut, sehingga yang bersangkutan merasa dirinya tidak mampu mencari yang lebih dari itu. Kata *syar'i* yang terdapat dalam definisi di atas memberi arti bahwa yang dihasilkan dalam *ijtihad* adalah hukum yang menyangkut tingkah laku manusia. Dengan demikian kata *syar'i* tersebut mengeluarkan pengertian usaha untuk menemukan sesuatu yang bersifat *aqli*, *lughawi* atau *hisi*. Dan kata *istinbath* itu menunjukkan bahwa cara untuk menemukan hukum *syar'i* itu melalui penggalian atau mengeluarkan sesuatu dari kandungan *lafadz*. Dengan kata *amali*, mengeluarkan dari sesuatu yang bersifat *i'tiqadi*. Sementara kata *faqih* atau *mujtahid* memberi arti bahwa orang yang melakukan pengerahan kemampuan dalam *ijtihad* itu bukan sembarang orang, ia

harus mencapai pada derajat tertentu, yaitu yang disebut *faqih* atau *mujtahid*. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan oleh *awwam* (kebanyakan orang) yang tidak mempunyai pengetahuan tentang fiqih tidak bisa disebut *ijtihad*. Dan hakikat ijtihad yang diperoleh adalah pada hakikat adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Usaha tersebut dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu dalam bidang keilmuan yang kemudian disebut *mujtabid* atau faqih. Produk yang dihasilkan dari *ijtihad* itu berupa hukum *syara'* yang bersifat '*amaliah* dan Usaha tersebut ditempuh melalui cara-cara *istinbath*.

Berkenaan dengan penelitian tentang NU dan Muhammadiyah, banyak terdapat buku-buku yang telah membahasnya. Penelitian yang dilakukan menyangkut beberapa aspek, baik dari aspek corak pemikirannya atau dari sisi perkembangan sosio atau bahkan politiknya. Tapi sejauh pengamatan penulis, yang secara langsung meneliti dengan membandingkan antara keduanya bisa ditemukan dalam tulisannya Rifyal Ka'bah dengan judul *Hukum Islam Di Indonesia Prespektif Muhammadiyah dan NU*, dan skripsi dari Abdul Basor tentang *Studi Perbandingan Antara Pendapat Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Pola Penetapan Hukum Islam Dalam Masalah Transplantasi Organ Tubuh*. Dari informasi penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa pemikiran Hukum Islam di kalangan NU dan Muhammadiyah telah dibahas. Tentu saja pembahasan penelitian Rifyal Ka'bah cukup komprehensif seputar pemikiran Hukum Islam kedua organisasi keagamaan tersebut dan penelitian Abdul Basor terbatas pada pola pengkajian masalah tertentu saja. Tapi pembahasan terdahulu di atas tidak menitik beratkan

pada hubungan antara konsep ijtihad dan taqlid dengan pola pengkajian di kedua organisasi tersebut. Adapun wilayah kajian penelitian ini adalah menitik beratkan pada penelitian kesesuaian konsep ijtihad dan taqlid terhadap pola penyelesaian masalah hukum Islam di kalangan NU dan Muhammadiyah, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan pandangan NU dan Muhammadiyah tentang ijtihad dan taqlid, akar perbedaan pandangan terhadap keduanya dan kesesuaiannya dengan pola penyelesaian yang mereka terapkan.

E. Kerangka Pemikiran

Latar belakang pemikiran hukum Islam NU adalah memahami dan menghayati Islam sebagai warisan dari praktek *'amaliyah* Rasulullah dengan para shahabatnya, yang kemudian disebut sebagai faham *al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Abdul Munir dan Ahmad Darwan Bawis, 1989: 44). Faham *al-Sunnah wa al-Jama'ah* ini menyatakan bahwa karakter terpenting dari Islam adalah *al-tawasuth* (pertengahan) yang termasuk di dalamnya *al-i'tidal* (tegak lurus, tidak kekanan-kananan atau kekiri-kirian) dan *al-tawazun* (keseimbangan) (Ahmad Siddiq, 1980: 46-48).

Pengaruh yang timbul dari pendirian faham *al-Sunnah wa al-Jama'ah* ini adalah bahwa pemikiran hukum Islam NU bersifat *tawasuth* pula. Dengan corak berpikir seperti ini, NU tidak akan berlebih-lebihan dalam memperhatikan sesuatu hal, tidak berlebih-lebihan dalam mengabaikan hal-hal lain yang sesungguhnya sama-sama mengandung nilai positif. Demikian juga NU tidak akan berlebih-lebihan dalam menolak sesuatu hal, dan tidak berlebih-lebihan dalam membiarkan hal-hal

lain yang sesungguhnya sama-sama mengandung nilai negatif (Muchit Muzadi, 1994: 18).

Sikap *tawasuth* ini oleh NU digunakan dalam usaha memahami al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam dalam rangka memahami ajaran Islam melalui teks *mushhaf* al-Qur'an dan kitab Hadits sebagai dokumen tertulis. *Tawasuth* itu juga digunakan untuk memahami ajaran Islam melalui interpretasi para ahli yang bisa diperhitungkan dan mempersilahkan kepada mereka yang memiliki persyaratan cukup untuk mengambil kesimpulan pendapat sendiri langsung dari al-Qur'an dan Hadits. Di samping itu NU pun membolehkan atau bahkan mewajibkan kepada mereka yang tidak merasa mampu, untuk bertaqlid dan bermadzhab.

Berbeda dari NU, Muhammadiyah memandang bahwa Islam itu harus dipahami dan diamalkan berdasarkan langsung dari al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan akal pikiran (Abdul Munir Mulkhan, 1994: 50). Dari pemahaman seperti ini, karakter pemikiran Muhammadiyah senantiasa mempertautkan antara dimensi *normativitas* wahyu dan *historitas* pemahaman manusia tentang wahyu tersebut serta bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan nyata.

Pertautan yang senantiasa dilakukan oleh Muhammadiyah ini, akan mendorong untuk senantiasa menyambut baik setiap alternasi positif yang diajukan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut dari usaha yang pernah dilakukan dan dirintis oleh generasi terdahulu dalam memahami dan

menjabarkan normatifitas wahyu al-Qur'an dalam alam praksis sebagai upaya pembentukan model ijtihad sosial-keagamaannya (Amin Abdullah, 2000: 6-7).

Corak pemikiran hukum Islam yang dibentuk oleh landasan berpikir seperti di atas, oleh Muhammadiyah digunakan untuk menghadapi teks wahyu hubungannya dengan kebutuhan kehidupan nyata secara *produktif* dan bukan sekedar *reproduktif* atau hanya sekedar mengulang-ulang pendapat yang telah ada. Corak pemikiran inilah yang senantiasa dipegang oleh Muhammadiyah, sehingga dalam gerak langkahnya, Muhammadiyah menetapkan bahwa ia adalah gerakan *tajdid*.

Kaitannya dengan kegiatan perumusan hukum Islam, untuk menjaga keabsahan hasil *ijtihad*, para 'ulama begitu selektif menentukan siapa saja yang berhak melakukannya. Tidak sembarang orang bisa disebut sebagai *mujtahid*. Bagi mereka yang ingin melakukan *ijtihad*, para 'ulama menentukan persyaratan yang mesti dipenuhi. Syarat-syarat tersebut seperti apa yang dicatat oleh Ibrahim Husen (1996: 29) sebagai berikut:

1. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah hukum, dalam arti mampu membahas ayat-ayat tersebut untuk menggali hukum.
2. Memiliki pengetahuan yang luas tentang Hadits-Hadits Nabi s.a.w. yang berhubungan dengan masalah hukum, dalam arti sanggup membahas Hadits-Hadits tersebut untuk menggali hukum.
3. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *ijma'*, agar dalam menentukan hukum sesuatu tidak bertentangan dengan *ijma'*.
4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas* dan dapat mempergunakannya untuk *istinbath* hukum.
5. Mengetahui logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.

6. Menguasai bahasa Arab secara mendalam. Sebab al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber asasi Hukum Islam tersusun dalam gaya bahasa Arab yang sangat tinggi dan di dalam ketinggian dan keunikan gaya bahasa inilah, antara lain, terletak segi kemukjizatan al-Qur'an.
7. Memiliki pengetahuan mendalam tentang *nasikh-mansukh* dalam al-Qur'an dan Hadits, agar dalam menggali hukum tidak mempergunakan ayat al-Qur'an atau Hadits Nabi yang telah dinasakh (hapus).
8. Mengetahui latar belakang turunnya ayat (*asbab al-nuzul al-ayat*) dan latar belakang suatu Hadits (*asbab al-wurud al-hadits*), agar mampu menggali hukum secara tepat.
9. Mengetahui sejarah para perawi Hadits, supaya dapat menilai suatu Hadits: apakah dapat diterima atau tidak. Sebab penentuan derajat atau nilai suatu Hadits bergantung sekali pada ihwal para rawi, yang lazim disebut *sanad hadis*. Tanpa mengetahui sejarah para perawi Hadits, tidak mungkin *ta'dil* dan *tarjih* (penyaringan) bisa dilakukan.
10. Menguasai kaidah-kaidah *istinbath hukum* (ushul fiqh), sehingga mampu mengolah dan menganalisis dalil-dalil hukum untuk menghasilkan hukum suatu permasalahan yang akan digali hukumnya.

Syarat-syarat tersebut di atas pada gilirannya menjadi salah satu penyebab bagi 'ulama yang datang kemudian untuk menyatakan bahwa pintu *ijtihad* itu telah tertutup (Ibrahim Husen, 1996: 41). Sebab kumpulan dari syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa *ijtihad* itu sangat sulit, dan semenjak abad keempat Hijriyah, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa sejak saat itu tidak seorang pun 'ulama yang berani menonjolkan dirinya atau ditonjolkan oleh pengikut-pengikutnya sebagai seorang *mujtahid mutlaq mustaqil*, yaitu 'ulama yang dianggap kompeten untuk melakukan *ijtihad* secara orisinal.

Kenyataan ini, disikapi oleh para pemikir Hukum Islam di kemudian hari, khususnya NU dan Muhammadiyah dengan lembaga-lembaga khusus yang menangani permasalahan hukumnya mengambil sikap yang berbeda, di mana NU

lebih memilih untuk mengikuti Nabi dengan mengikuti para 'ulama Madzhab yang mengikuti Sunnah beliau (*taqlid*). Sementara Muhammadiyah mengikuti Nabi dengan mengikuti Sunnahnya melalui *Sunnah Shabihah* yang diriwayatkan dari beliau (*ittiba*). Dalam menghadapi permasalahan hukum dengan mengambil dua bentuk yang berlainan ini, walaupun berbeda, menurut analisis Rifyal Ka'bah (1999: 235) kedua-duanya bermaksud supaya tetap sama dan berada dalam batas-batas mengikuti Sunnah Nabi.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini meliputi, penentuan metode penelitian, penentuan sumber data, teknik pengumpulan data, dan cara menganalisa data.

1. Penentuan metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif, yaitu metode yang dilakukan dalam menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja (Suharsimi Arikunto, 1996: 245). Dalam penelitian ini, penulis membandingkan dan menafsirkan data tentang pandangan NU dan Muhammadiyah mengenai konsep *ijtihad* dan *taqlid* dalam pola menyelesaikan kasus hukum.

2. Penentuan sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Sumber data primer, yaitu dalam kaitannya dengan penelitian ini data yang diperlukan adalah hasil-hasil keputusan Muktamar NU dan keputusan

Muktamar Tarjih Muhammadiyah dan kaidah-kaidah yang dipakai oleh kedua organisasi tersebut.

- b. Sumber data skunder, yaitu sejumlah literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang dihimpun meliputi: pandangan Majelis Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang *ijtihad* dan *taqlid* dan pola penyelesaian dalam menyelesaikan kasus hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik antara lain: penelitian pustaka (*book survei*). Teknik book survei, yaitu dengan meneliti keputusan-keputusan NU dan Muhammadiyah sebagai rujukan primer. Kemudian diperbandingkan dengan sumber rujukan skunder, sehingga dihasilkan data yang komprehensif.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menghimpun seluruh data yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Menyeleksi data yang cocok dengan objek penelitian.
- c. Mengkalsifikasikan data yang didapat dari hasil penyeleksian.
- d. Menafsirkan data yang telah diklasifikasikan, yaitu dengan cara menghubungkannya kepada kerangka pemikiran
- e. Menarik kesimpulan keseluruhan bahasan yang dikembangkan.